



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/52- /IV.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT DETEKSI DAN CEGAH DINI, UNIT PATROLI, UNIT PENGAMANAN, UNIT PENGAWALAN, UNIT PENERTIBAN DAN UNIT PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Selatan agar berjalan efektif, terpadu dan terkoordinasi, maka diperlukan peran yang nyata dan konkrit di lapangan diantaranya adalah dengan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan melalui pembentukan unit-unit yang bertugas dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Unit Deteksi dan Cegah Dini, Unit Patroli, Unit Pengamanan, Unit Pengawasan, Unit Penertiban dan Unit Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelayanan Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;

17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan

18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT DETEKSI DAN CEGAH DINI, UNIT PATROLI, UNIT PENGAMANAN, UNIT PENGAWALAN, UNIT PENERTIBAN DAN UNIT PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;

KESATU : Membentuk Tim Unit Deteksi dan Cegah Dini, Tim Unit Patroli, Tim Unit Pengawalan, Tim Unit Penertiban, Tim Unit Pengamanan Objek Vital Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Unit Deteksi dan Cegah Dini

1. Melaksanakan tugas dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan persoalan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

2. Melaksanakan Tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

3. Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia;

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Unit Patroli

1. Melaksanakan tugas dalam rangka mencegah terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi pada wilayah rawan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah kabupaten lampung selatan;

2. Memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata;
3. Memberikan himbauan dan pemahaman kepada masyarakat, badan usaha dan aparatur desa tentang pentingnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Mensosialisasikan kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah;
5. Membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Unit Pengamanan

1. Melaksanakan tugas pengamanan (melindungi, menjaga dan memelihara) terhadap personil, materil, asset dan dokumen agar aman dan kondusif dengan objek pengamanan seperti aset daerah, lokasi kunjungan/tempat pejabat pemerintah daerah dan tamu VIP, upacara dan acara penting;
2. Membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung;
3. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

d. Unit Pengawasan

1. Melaksanakan tugas pengawasan terhadap pejabat/orang-orang penting (VVIP dan VIP)/ tamu yang melaksanakan kunjungan di seluruh Kabupaten Lampung Selatan;
2. Melaksanakan pengawasan pejabat dan pengamanan titik-titik lintasan yang akan dilintasi oleh kendaraan pejabat;
3. Membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

e. Unit Penertiban

1. Melaksanakan kegiatan penertiban dalam rangka penegakan Perda atau Perkada di seluruh Kabupaten Lampung Selatan, dengan ruang lingkup antara lain:
 - Tertib Tata Ruang
 1. Melakukan Pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecakan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang
 3. Melakukan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Perda/Perkada
- Tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan umum serta berkendara di jalan
 1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan, angkutan umum serta berkendara di jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda/Perkada
 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelanggaran tertib jalan, angkutan umum serta berkendara di jalan
 3. Melakukan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda atau Perkada
 - Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai
 1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada
 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai
 - Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
 1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda atau perkada
 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
 3. Melaksanakan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda atau Perkada
 - Tertib Sungai, Saluran, Kolam, Pinggir Pantai
 1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda/Perkada

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai
 3. Melaksanakan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda atau Perkada
- Tertib lingkungan
 1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada
 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan
 3. Melaksanakan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda atau Perkada
 - Tertib tempat usaha dan usaha tertentu
 1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada
 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan
 3. Melaksanakan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda atau Perkada
 - Tertib tempat bangunan
 1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada
 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan
 3. Melaksanakan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda atau Perkada
 - Tertib Sosial
 1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada
 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan

3. Melaksanakan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda atau Perkada

- Tertib Kesehatan

1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan

3. Melaksanakan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda atau Perkada

- Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan

3. Melaksanakan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda atau Perkada

- Tertib Peran serta masyarakat

1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan

3. Melaksanakan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda atau Perkada

f. Unit Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

- Penanganan Unjuk Rasa

1. Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;

3. Melakukan apel persiapan pelaksanaan;

4. Mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;

5. Mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjung rasa;
 6. Melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
 7. Menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa dan melakukan upaya penyelesaian
- Penanganan Kerusuhan Massa
 1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan aparat keamanan terkait pelaksanaan penanganan kerusuhan massa
 2. Menyiapkan bantuan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa
 3. Mengamankan aset daerah
 4. Membantu aparat keamanan (Polisi) dalam penanganan kerusuhan massa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran tugasnya, Unit Pengamanan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tambahan penghasilan lembur dengan rincian besaran sebagai berikut:

Unit Pengamanan (pam ovit 13 objek vital)			
1	Anggota Non PNS	@	Rp.15.000,00/jam

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Anggota Tim;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 52 /IV.01/HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM UNIT DETEKSI DAN CEGAH DINI, UNIT PATROLI,
UNIT PENGAMANAN, UNIT PENGAWALAN, UNIT PENERTIBAN DAN UNIT
PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KET.
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua	
3.	Kepala Seksi Operasional	Wakil Ketua	
4.	Unsur Anggota THLS Satuan Polisi Pamong Praja	Unit Deteksi dan Cegah dini	33 orang
5.	Unsur Anggota THLS Satuan Polisi Pamong Praja	Unit Patroli	31 orang
6.	Unsur Anggota THLS Satuan Polisi Pamong Praja	Unit Pengawalan	31 orang
7.	Unsur Anggota THLS Satuan Polisi Pamong Praja	Unit Pengamanan (Pam Ovit 13 Objek Vital)	173 orang
8.	Unsur Anggota THLS Satuan Polisi Pamong Praja	Unit Penertiban	62 orang
9.	Unsur Anggota THLS Satuan Polisi Pamong Praja	Unit Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	31 orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO